



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN BAGAN AKUN STANDAR
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah mencabut Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, oleh karena itu Peraturan Bupati Bombana Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bombana dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Bombana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

15. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
16. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
17. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KAPD adalah prinsip, dasar, konversi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
18. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilingkungan organisasi pemerintahan daerah.
19. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
20. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
21. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
22. Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan triwulanan yang diterbitkan oleh Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan.
23. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, Surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

24. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
25. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi, yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit dari Operasi, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. dalam satu periode pelaporan.
26. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
27. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
28. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan
29. Catatan atas Laporan Keuangan, selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan penjelasan naratif, analisis, atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas.
30. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan Entitas. Pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
31. Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke BUD dan Kuasa BUD.
32. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BUD dan Kuasa BUD.
33. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, digunakan dalam penyusunan LRA.

34. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadi atau kejadiannya tanpa memperhatikan apakah kas atau setara kas diterima atau dibayar.
35. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) SAPD terdiri dari:
- a. Sistem Akuntansi SKPD;
 - b. Sistem Akuntansi SKPKD; dan
 - c. Bagan Akun Standar (BAS).
- (2) Ketentuan mengenai SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
- a. Lampiran I adalah Gambaran Umum SAPD;
 - b. Lampiran II adalah Sistem Akuntansi SKPD
 - c. Lampiran III adalah Sistem Akuntansi SKPKD;
 - d. Lampiran IV adalah Sistem Akuntansi Konsolidasi Laporan Keuangan;
 - e. Lampiran V adalah BAS.

Pasal 3

- (1) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, antara lain terdiri dari:
- a. Teknik pencatatan;
 - b. Pengungkapan pendapatan-LO;
 - c. Pengungkapan pendapatan-LRA;
 - d. Beban dan belanja;

- e. Kas dan setara kas;
 - f. Piutang;
 - g. Beban dibayar dimuka;
 - h. Persediaan;
 - i. Aset tetap;
 - j. Aset lainnya;
 - k. Kewajiban;
 - l. Ekuitas;
 - m. Koreksi kesalahan;
 - n. Jurnal, buku besar, neraca saldo; dan
 - o. Penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (2) Sistem Akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b antara lain terdiri dari:
- a. Teknik pencatatan;
 - b. Pengungkapan pendapatan-LO;
 - c. Pengungkapan pendapatan-LRA;
 - d. Beban dan belanja;
 - e. Beban dan belanja;
 - f. Beban transfer;
 - g. Pembiayaan;
 - h. Investasi;
 - i. Kewajiban;
 - j. Koreksi dan penyesuaian;
 - k. Jurnal, buku besar dan neraca saldo;
 - l. Penyusunan laporan keuangan PPKD; dan
 - m. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) BAS merupakan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kodifikasi akun yang digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode objek;
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek;
 - f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian objek.
- (3) Kode Akun sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dirinci sebagai berikut:
 - a. Akun 1 (satu) menunjukkan kodefikasi Aset;
 - b. Akun 2 (dua) menunjukkan kodefikasi Kewajiban;
 - c. Akun 3 (tiga) menunjukkan kodefikasi Ekuitas;
 - d. Akun 4 (empat) menunjukkan kodefikasi Pendapatan-LRA;
 - e. Akun 5 (lima) menunjukkan kodefikasi Belanja;
 - f. Akun 6 (enam) menunjukkan kodefikasi Pembiayaan;
 - g. Akun 7 (tujuh) menunjukkan kodefikasi Pendapatan-LO;
 - h. Akun 8 (delapan) menunjukkan kodefikasi Beban-LO
- (4) Perubahan lampiran BAS mengikuti perubahan regulasi yang mengatur klasifikasi dan kodefikasi yang berlaku secara umum.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2014 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 4 JANUARI 2024
Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekda	
2	Asisten	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. BUD	
5	Kabid Akuntansi	

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 4 JANUARI 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 1.

DAFTAR ISI

BAB I	GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	12
	A. PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	12
	B. LAPORAN KEUANGAN YANG DIHASILKAN DARI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN	14
	C. PROSEDUR DALAM SISTEM AKUNTANSI	14
	D. SISTEM AKUNTANSI ANGGARAN	21
BAB II	SISTEM AKUNTANSI SKPD	23
	A. SISTEM AKUNTANSI ANGGARAN	23
	B. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA DAN PENDAPATAN-LO SKPD	24
	C. SISTEM AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN SKPD	40
	D. SISTEM AKUNTANSI NERACA SKPD	63
	E. KOREKSI KESALAHAN/PENYESUAIAN SKPD	138
BAB III	SISTEM AKUNTANSI SKPKD/PPKD	144
	A. SISTEM ANGGARAN SKPKD/PPKD	144
	B. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA DAN PENDAPATAN-LO SKPKD/PPKD	145
	C. SISTEM AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN SKPKD/PPKD	161
	D. SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN	173
	E. SISTEM AKUNTANSI NERACA SKPKD/PPKD	184
	F. SISTEM AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI	246
	G. KOREKSI KESALAHAN/PENYESUAIAN SKPKD/PPKD	254
BAB IV	SISTEM AKUNTANSI KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN	256
	A. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI	256
	B. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI	257
BAB V	BAGAN AKUN STANDAR	267
	A. PENGERTIAN	267
	B. SALDO NORMAL AKUN	267
	C. BAGAN AKUN STANDAR	268

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	12-22
LAMPIRAN II	SISTEM AKUNTANSI SKPD	23-143
LAMPIRAN III	SISTEM AKUNTANSI SKPKD/PPKD	144-255
LAMPIRAN IV	SISTEM AKUNTANSI KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN	256-266
LAMPIRAN V	BAGAN AKUN STANDAR	267-2875

**HALAMAN PETUNJUK LAMPIRAN-V
BAGAN AKUN STANDAR**

Kode Akun	Uraian	Halaman
1	ASET	269
1.1	Aset Lancar	269
1.1.01	Kas dan Setara Kas	269
1.1.02	Investasi Jangka Pendek	269
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	270-274
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	275-277
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	277
1.1.06	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	277-569
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	569-573
1.1.08	Piutang Transfer antar Daerah	573
1.1.09	Piutang Lainnya	573-574
1.1.10	Penyisihan Piutang	574-945
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	945-970
1.1.12	Persediaan	970-971
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan (RK-SKPD)	971
1.2	Investasi Jangka Panjang	972
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	972
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	972
1.3	Aset Tetap	972
1.3.01	Tanah	972-973
1.3.02	Peralatan dan Mesin	973-982
1.3.03	Gedung dan Bangunan	982-983
1.3.04	Jalan, Jaringan dan Irigasi	984-986
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	986-988
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	988-1010
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	1010-1028
1.4	Dana Cadangan	1028
1.4.01	Dana Cadangan	1028
1.5	Aset Lainnya	1028
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	1028
1.5.02	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	1028
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	1029
1.5.04	Aset Lain-Lain	1029
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1029
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	1029
1.5.07	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	1029
2	KEWAJIBAN	1030
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	1030
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1030
2.1.02	Utang Bunga	1030-1032
2.1.03	Utang Pinjaman Jangka Pendek	1032
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1032-1034
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	1034-1057
2.1.06	Utang Belanja	1057-1169
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	1169-1523
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	1523
2.2.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	1523

Kode Akun	Uraian	Halaman
2.2.02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	1523
2.2.03	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	1523
2.2.04	Utang kepada Masyarakat	1524
3	EKUITAS	1524
3.1	Ekuitas	1524
3.1.01	Ekuitas	1524
3.1.02	Ekuitas SAL	1524
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD)	1525
4	PENDAPATAN-LRA	1526
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1526
4.1.01	Pajak Daerah	1526-1531
4.1.02	Retribusi Daerah	1531-1533
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1533-1534
4.1.04	Lain-Lain PAD yang SAH	1534-1780
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1780
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1780-1783
4.2.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	1783-1784
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1784
4.3.01	Pendapatan Hibah	1784
4.3.02	Dana Darurat	1784
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1784-1785
5	BELANJA DAERAH	1786
5.1	BELANJA OPERASI	1786
5.1.01	Belanja Pegawai	1786-1793
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1793-1857
5.1.03	Belanja Bunga	1857-1858
5.1.04	Belanja Subsidi	1858
5.1.05	Belanja Hibah	1858-1860
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1860
5.2	BELANJA MODAL	1860
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1860-1861
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1861-1872
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1872-1874
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1874-1877
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1877-1879
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1879-1880
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1880
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1880
5.4	BELANJA TRANSFER	1880
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1880
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1880-1881
6	PEMBIAYAAN DAERAH	1882
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1882
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1882-1892
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	1892
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	1892

Kode Akun	Uraian	Halaman
	Dipisahkan	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	1892-1893
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1893-1894
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1894
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1894
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	1894
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1894
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1894-1896
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1896-1897
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1897
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	1898
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1898
7.1.01	Pajak Daerah-LO	1898-1903
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	1903-1905
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	1905
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	1905-2157
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	2158
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	2158-2160
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	2160-2161
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	2161-
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	2161
7.3.02	Dana Darurat-LO	2161
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	2161-2162
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	2162
7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	2162-2261
7.4.02	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	2261-2262
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	2262
7.5	PENDAPATAN LUAR BIASA-LO	2263
7.5.01	Pendapatan Luar Biasa-LO	2263
8	BEBAN DAERAH	2264
8.1	BEBAN OPERASI	2264
8.1.01	Beban Pegawai	2264-2270
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	2270-2341
8.1.03	Beban Bunga	2341-2343
8.1.04	Beban Subsidi	2343
8.1.05	Beban Hibah	2343-2344
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	2344-2345
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	2345-2690
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2690-2707
8.2	BEBAN TRANSFER	2707

Kode Akun	Uraian	Halaman
8.2.01	Beban Bagi Hasil	2707
8.2.02	Beban Banyuan Keuangan	2707-2708
8.3	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	2708
8.3.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	2708-2873
8.3.02	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	2873-2874
8.3.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	2874-2875
8.4	BEBAN LUAR BIASA	2875
8.4.01	Beban Luar Biasa	2875